

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Wahyu Widodo*

ABSTRAK

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari kolonial ke kemerdekaan adalah suatu perjalanan paradigmatis. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran (periferi) menjadi bangsa yang mengambil alih pusat kekuasaan melalui proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945: dari hindia belanda menjadi Republik Indonesia. Tidak semua bangsa dalam kemerdekaannya ingin membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas baru. Disini peranan UUD 1945 sangat menentukan terjadinya perubahan yang melompat itu. UUD merupakan grand design suatu masyarakat dan kehidupan baru di Indonesia. Makalah ini akan membahas mengenai: Apakah nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar Negara sudah di implementasikan kedalam hukum pidana serta; Bagaimana implentasi nilai-nilai pancasila dalam pembangunan system hukum pidana nasional? Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: 1. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar belum secara sempurna di implementasikan ke dalam hukum pidana. Implementasi pilar-pilar Negara hukum dimaksud tidak juga terlaksana dengan baik. Di sana-sini masih saja diketemukan ketimpangan-ketimpangan, yang kemudian menimbulkan keraguan di beberapa pihak tentang eksistensi Negara hukum Indonesia. 2. Bnanyaknya praktik kekerasan (aparatus) Negara kepada masyarakat yang melanggar hak asasi manusia (HAM), penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, lembaga peradilan yang kurang responsive mengakomodasi tuntutan keadilan dan kepastian hukum masyarakat, putusan-putusan kontroversial baik dalam kasus kecil, maraknya kasus mafia hukum/peradilan, penegak hukum yang belum/kurang optimal termasuk issue tebang pilih, fenomena keadilan massa, eigen richting, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Selain itu mesti telah dibuat kebijakan hukum seperti dalam Bab IV sub A GBHN 1999-2004 disusun 10 Arah Kebijakan di Bidang Hukum (telah diuraikan diatas), walaupun sekarang sudah tidak lagi ada/berlaku, sekaligus merupakan pengakuan bahwa system hukum di negara ini disana-sini masih banyak kelemahan, baik dari sisi kebijakan legislatifnya, implementasi dalam masyarakat, maupun budaya atau kultur hukum masyarakat yang masih rendah. Hal terakhir ini ditandai dengan rendahnya dukungan, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana.

Adapun saran dari isi makalah ini adalah bahwa Penegak Hukum haruslah disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegak hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.

Kata Kunci: Dasar Negara, Nilai-Nilai Pacasila, Sistem Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

Pada suatu kesempatan refleksi kebangkitan nasional Indonesia dewasa ini, dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar rakyat memperhatikan kondisi bangsa dan negara dewasa ini terutama dalam hubungan dengan nasionalisme. Fenomena dalam masyarakat atau kalangan elit negara menunjukkan suatu ekspresi rapuhnya bangsa ini tentang pemahaman dan keyakinan filosofisnya menurut Agus Sulisty (makalah:2011).

B.J Habibie dalam sebuah pidato dalam memperingati hari lahirnya pancasila 1 Juni 2011 mengatakan bahwa Indonesia mengalami amnesia nasional. Bangsa Indonesia lupa akan filosofi bangsa yaitu suatu pondasi atau dasar yang membentuk negara Indonesia yang dulu dirumuskan oleh para *founding father* kita. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara kita (Pancasila) luntur seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, keadilan, kepatutan, keselarasan, persatuan, kemanusiaan dan gotong royong tidak direfleksikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat termasuk juga dalam substansi dan praktek penegakan hukumnya.

Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara republik Indonesia yang dituangkan ke dalam undang-undang dasar 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan di wilayah

yang sebelumnya dinamakan hindia belanda, termasuk pada penyelenggaraan hukumnya. Implikasinya, secara implisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita hukum sebagai “*basic guiding principles*” dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia menurut Khudzaifah Dimiyati, dan Wahyu Erwiningsih (makalah:2011)

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari kolonial ke kemerdekaan adalah suatu perjalanan paradigmatis. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran (periferi) menjadi bangsa yang mengambil alih pusat kekuasaan melalui proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945: dari Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia. Tidak semua bangsa dalam kemerdekaannya ingin membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas baru. Disini peranan UUD 1945 sangat menentukan terjadinya perubahan yang melompat itu. UUD merupakan grand design suatu masyarakat dan kehidupan baru di Indonesia menurut Satjipto Raharjo (1989:20-21). Dengan demikian, UUD 1945 merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses membangun masyarakat baru Indonesia dan menjadi modal bagi pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu. Ilmu Hukum Indonesia yang bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan kehidupan hukum di negeri ini juga tak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Menunjuk pada pemikiran tersebut, paradigma yang dapat ditangkap dari UUD 1945 antara lain:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan;

Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Nasional

3. Persatuan;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial;
6. Kekeluargaan;
7. Harmoni;
8. Musyawarah.

Paradigma di atas dapat menuntun dalam bidang penyelenggaraan suatu negara hukum, yakni pembuatan UU, penegakan hukum dan peradilan. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan masyarakat) Arief Sidharta (1998:27). Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Secara implisit memperlihatkan, bahwa penyusunan hukum yang berlaku di Indonesia tak dapat di lepaskan dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, maka paham negara hukum tidak seperti dianut dalam budaya hukum barat, Rahayuningsih (makalah:2011).

Paham negara hukum yang dianut dalam budaya hukum Indonesia menundukan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum menurut Winahyu Erminingsih (makalah:2011). Pada aras substansi hukum (legal substance) pidananya, masih dipakainya KUHP (ex. WvS) yang notabene buatan pemerintah kolonial Belanda dan dengan sendirinya berspirit

kolonialisme, liberalism, dan individualis, Muchamad Iksan (makalah:2011) hal tersebut jelas bertentangan dengan paham negara kita yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana langkah yang harus di ambil untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana? Makalah ini akan menjelaskan langkah-langkah yang harus di ambil agar nilai-nilai Pancasila dapat di implementasikan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas maka dalam makalah ini akan membahas:

1. Apakah nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara sudah di implementasikan ke dalam hukum pidana?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional?

C. PEMBAHASAN

1. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara sudah di implementasikan ke dalam hukum pidana

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral hukum yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Nilai-nilai

pancasila memiliki sifat yang objektif dan subjektif sekaligus, objektif berarti sesuai dengan objeknya, umum dan universal yang mana dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a. Rumusan dari sila-sila pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal.
- b. Inti dari nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup keagamaan dan lain-lainnya.
- c. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok norma (kaidah) fundamental negara, tidak dapat diubah oleh orang maupun lembaga manapun kecuali oleh pembentuk negara, in casu PPKI yang sekarang sudah tidak ada lagi. ini berarti nilai-nilai pancasila akan abadi dan objektif.
- d. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX / MPRS / 1966 menegaskan bahwa pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar nasional, walaupun tidak disebut secara rinci apa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional itu, dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tetap memberi tempat yang tinggi pada pembukaan UUD 1945. Artinya

pembukaan UUD 1945 secara filsafat tidak mungkin dapat diubah, termasuk oleh MPR hasil pemilu karena mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat objektif, pancasila juga memiliki sifat-sifat yang subjektif, dalam arti keberadaan nilai-nilai itu bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri yaitu :

- a. Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan Filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai pancasila mengandung keempat macam nilai kerohanian, yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.
- d. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain nilai-nilai pancasila menjadi das sollen diwujudkan menjadi kenyataan (das sein).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia

memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila itu dengan berbagai macam cara dan tahap yang akhirnya mencapai titik kulminasi yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi dengan demikian merupakan perwujudan pula dari nilai-nilai Pancasila itu.

Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara republik Indonesia yang dituangkan ke dalam undang-undang dasar 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan di wilayah yang sebelumnya dinamakan Hindia Belanda, termasuk pada penyelenggaraan hukumnya. Implikasinya, secara implisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita hukum sebagai "*basic guiding principles*" dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari kolonial ke kemerdekaan adalah suatu perjalanan paradigmatik. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran (periferi) menjadi bangsa yang mengambil alih pusat kekuasaan melalui proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945: dari Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia. Tidak semua bangsa dalam kemerdekaannya ingin membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas baru. Disini peranan UUD 1945 sangat menentukan terjadinya perubahan yang melompat itu. UUD merupakan grand design suatu masyarakat dan kehidupan baru di Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses membangun masyarakat baru

Indonesia dan menjadi modal bagi pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu. Ilmu Hukum Indonesia yang bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan kehidupan hukum di negeri ini juga tak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Menunjuk pada pemikiran tersebut, paradigma yang dapat ditangkap dari UUD 1945 antara lain:

1. Nilai Ketuhanan
 Nilai ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.
2. Nilai Kemanusiaan
 Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
3. Nilai Persatuan
 Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan

menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

5. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah maupun batiniah.

Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

Paradigma di atas dapat menuntun dalam bidang penyelenggaraan suatu negara hukum, yakni pembuatan UU, penegakan hukum dan peradilan.

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan masyarakat). Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Secara implisit memperlihatkan, bahwa penyusunan hukum yang berlaku di Indonesia tak dapat di lepaskan dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, maka paham negara hukum tidak seperti dianut dalam budaya hukum barat.

Paham negara hukum yang dianut dalam budaya hukum Indonesia menundukan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum. Pada aras substansi hukum (*legal substance*) pidananya, masih dipakainya KUHP (ex. WvS) yang notabene buatan pemerintah kolonial Belanda dan dengan sendirinya berspirit kolonialisme, liberalism, dan individualism hal tersebut jelas tidak sesuai dengan paham negara kita yang terkandung dalam Pancasila.

Negara Indonesia adalah negara berdasar hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machisstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas). Bahwa karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Penegasan yuridis-konstitusional sebagaimana tersebut di atas belumlah cukup, akan tetapi harus terimplementasi dalam produk hukum di bawahnya, juga dalam hukum *inconcerto* di masyarakat. Menurut Frans Magnis-Suseno, ada empat syarat atau ciri penting negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan atau tali-temali satu sama lain, yaitu: (1) adanya asas legalitas, yang artinya pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (2) adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakan hukum dan keadilan; (3) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia menurut Suseno, Frans Magnis (1991:298-301).

Pada kenyataannya, walaupun negara ini sudah berusia enam dasawarsa lebih, implementasi pilar-pilar negara hukum dimaksud tidak juga terlaksana secara baik. Di sana-sini masih saja diketemukan ketimpang-ketimpangan, yang kemudian menimbulkan keraguan di beberapa pihak tentang ekistensi negara hukum Indonesia. Banyaknya praktik kekerasan (aparatus) negara terhadap masyarakat yang melanggar hak asasi manusia (HAM), penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*, lembaga peradilan yang kurang responsif mengakomodasi tuntutan keadilan dan kepastian hukum

masyarakat Satjipto Raharjo (1999:3-10), putusan-putusan kontroversial baik dalam kasus kecil (seperti: pencurian 3 biji kakao, 2 biji semangka, 4 kg kapas, dll), maraknya kasus mafia hukum/peradilan, penegakan hukum yang belum/kurang optimal termasuk issue tebang pilih, fenomena peradilan massa, *eigen richting*, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.

Sejak lahir hingga mati kita selalu berurusan dengan hukum atau tepatnya sistem hukum, tidak ada waktu dan tempat yang terlewatkan dari sentuhan hukum. Begitu banyak aturan (*rule*) dan peraturan (*regulations*) yang memperlakukan persyaratan dan prosedur hukum, dari masalah hak dan kewajiban dalam keluarga sampai masalah kelembagaan di tingkat nasional bahkan internasional. Dalam hidup kita telah mengenal yang namanya polisi, jaksa, hakim, pengacara, korupsi, kolusi, kekerasan pemerkosaan, perkawinan, perceraian dan sebagainya. Jika kita berbicara tentang “sistem” maka tentu saja kita pahami sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan keterkaitan satu dengan yang lainnya oleh satu atau beberapa asas. Apabila kita menghubungkan dengan topik sistem

hukum maka organ yang akan dibicarakan adalah organ hukum.

Donald Black (1976:45), menyebutkan hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is the governmental social control*), sehingga system hukum adalah sistem kontrol sosial yang didalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut. Walaupun demikian ia mengakui tidak semua kontrol social adalah hukum, kontrol sosial yang bukan hukum adalah sifat tidak resmi karena tidak memiliki daya paksa.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman (1971:98) mengatakan sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyanggahkan cara mencapai tujuan. Dia juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan.

Keberhasilan suatu sistem hukum yang terpenting adalah kualitas, baik kualitas peraturan yang dibuat maupun kualitas implementasinya, Nonet, Philip dan Selznick (1978:56). Dalam kaitan ini maka menjadi penting pula nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman sistem hukum yang menyangkut kelembagaan

hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan organisasi profesi hukum, termasuk sumber daya manusianya serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang akan mencerminkan rasa patuh dan taat kepada hukum menurut De Haan (1986:120)

Arah kebijakan hukum nasional, antara lain untuk menata system hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan jender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Sebagai pedoman ditentukan pula 10 (sepuluh) arah kebijakan yang ditempuh, khususnya dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran, yaitu:

1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adap serta memperbaharui perundang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan jender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan

- reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM.
 4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
 5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesional aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
 6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
 7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
 8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
 9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

10. Menyelesaikan proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

Arah kebijakan hukum tersebut perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan dilaksanakan sebaik-baiknya, bukan saja oleh kalangan hukum tetapi juga seluruh masyarakat pada umumnya, Untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut, maka kita harus menempatkan hukum pada prioritas pertama.

Untuk mewujudkan tujuan negara harus diupayakan melalui pembangunan berbagai bidang, diantaranya bidang hukum, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, sosial dan budaya. Pembangunan bidang-bidang tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, oleh karenanya dalam Bab IV sub A GBHN 1999-2004 telah disusun 10 Arah Kebijakan di Bidang Hukum, diantaranya sebagai berikut menurut Djamal.D (1986:29).

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan

- ketidak sesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi
3. Penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia
 4. Melanjutkan retifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang
 5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian negara RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan, serta pengawasan yang efektif
 6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun

Arah kebijakan negara dalam di GBHN tersebut, walaupun sekarang sudah tidak ada/berlaku, sekaligus merupakan pengakuan bahwa sistem hukum di negara ini disana-sini masih banyak kelemahan, baik dari sisi kebijakan legislatifnya, implementasi dalam masyarakat, maupun budaya atau kultur hukum masyarakat yang masih rendah. Hal terakhir ini ditandai dengan rendahnya dukungan, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana menurut Mudzakir (2002)

Muladi (1990:3), memberikan patokan-patokan karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan hukum pidana yang akan datang, yaitu : **pertama**, hukum pidana nasional mendatang yang dibentuk harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis dan juga dalam kerangka ideologis Indonesia; **kedua**, hukum pidana nasional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan manusia, alam, dan tradisi dalam Indonesia; **ketiga**, hukum pidana nasional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; **keempat**, karena sistem peradilan pidana, politik criminal dan politik hukum merupakan bagian dari politik sosial maka hukum pidana nasional mendatang harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif; **kelima**, hukum pidana nasional mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya dalam masyarakat.

Apa yang di kemukakan oleh Muladi di atas, sebenarnya merupakan internalisasi atau implementasi nilai-nilai pancasila dalam pembaharuan hukum pidana.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka upaya fungsionalisasi hukum pidana (materil dan formil-pun) juga harus secara sungguh-sungguh memperhatikan:

Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Nasional

1. Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal itu maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau yang akan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual bagi warga masyarakat
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan bebab tugas (*over belasting*).

Sebagaimana diketahui, usaha-usaha pembaharuan hukum pidana, baik materiil maupun formil, terus dilakukan. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana materiil, telah beberapa kali dibentuk Tim Pembaharuan KUHP nasional yang sudah mulai bekerja pada tahun 60-an hingga sekarang, dan sudah menghasilkan konsep RUU KUHP yang siap di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuannya. Demikian pula pembaharuan hukum pidana melalui jalur peraturan

perundang-undangan di luar KUHP, yang berjumlah puluhan, bahkan mungkin telah ratusan undang-undang, baik yang merupakan undang-undang (di bidang) hukum pidana, maupun undang-undang (pidana) di bidang administrasi. Pembaharuan hukum pidana formil juga dilakukan, misalnya UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan UU No.14 tahun 1970, dan terakhir diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 tahun 1985 tentang makamah agung, UU No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah di ganti dengan UU No.8 tahun 2004 tentang peradilan umum, UU No.28 tahun 1997 tentang kepolisian RI yang telah di ganti dengan UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI, UU No.5 tahun 1991 tentang kejaksanaan RI, UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer, UU No.5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi anti penyiksaan, UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, UU No.18 tahun 2003 tentang advokat, UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menurut Darmoharjo .D dan Shidarta (1996:50).

2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional

Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Nasional

Sistem hukum Indonesia mengandung tiga cabang utama hukum yaitu hukum warisan Belanda, hukum adat dan hukum Agama (Islam). Secara teoritis dan empiris, sistem hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang merupakan cerminan dari hasil interaksi antara pemikiran Hans Kelsen tentang teori jenjang Norma (*Stufentheorie*), dan teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*). Jadi norma hukum, yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok dimana suatu norma itu berlaku selalu bersandarkan pada norma tertinggi. Dalam UUD 1945, dengan jelas bahwa Pancasila adalah sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalsnorm*). Sistem hukum Indonesia yang berlaku seperti sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional.

Pancasila sebagai jiwa atau ruh dimaknai sebagai nilai dan norma tertinggi yang bersifat luhur. Kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan cita hukum (*rechtiidea*), bukan cita-cita atau kehendak kongkrit. Oleh sebab itu, cita hukum yang terkandung di dalamnya, tidak pernah akan mati atau tidak relevan dengan keadaan zaman. Pancasila sebagai idiologi akan tetap hidup dalam masyarakat, meskipun berbagai perubahan dan goncangan menghadangnya menurut Oesman Oetoyo dan Alfian (1990:60).

Menurut Friedmann (1972:32), penegakan hukum haruslah disesuaikan

dengan cita-cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang di anut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Untuk itu penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut , antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, perlindungan hak-hak asasi dan sebgainya. Tentunya sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, sedapat mungkin nilai-nilai tersebut dinyatakan dalam bentuk undang-undang termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukumnya. jadi nilai-nilai luhur dari pancasila seperti keadilan, kemanusiaan dan hak asasi manusia (martabat manusia), kepastian hukum, kemanfaatan dan persatuan bangsa harus diinternalisasi dalam dinamika praktik penegakan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, maka ruang lingkup penegakan hukum pidana sudah dimulai sejak perumusan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif (kebijakan legislatif) di bidang hukum pidana baik hukum pidana materil maupun formil, pelaksanaan perundang-undangan itu di masyarakat, maupun langkah atau tindakan yang diambil atau seharusnya diambil oleh aparat penegak hukum pidana seperti polisi, jaksa

Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Nasional

penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum manakala di masyarakat terjadi tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana yang ada harus tetap memperhatikan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Penyelenggaraan acara pidana (khususnya untuk tindak pidana umum) di dasarkan pada undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang populer dengan sebutan KUHAP, UU kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelengkap. KUHAP dan UU kekuasaan kehakiman itu memuat asas-asas yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan acara pidana, khususnya oleh jajaran aparat penegak hukum (*official criminal justice system*). Asas-asas dimaksud antara lain:

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
2. Presumption of innocence (praduga tak bersalah)
3. Oportunitas
4. Pemeriksaan terbuka untuk umum
5. Semua orang diperlakukan sama di depan hakim
6. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum
7. Akusatoir
8. Pemeriksaan oleh hakim secara lisan dan lisan

Dengan penyebutan yang berbeda, landasan asas tau prinsip sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum, yang merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran penegak hukum dalam

menerapkan pasal-pasal KUHAP, juga berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Andi Hamzah mengatakan (1985:13-28) landasan asas atau prinsip itu antara lain: Asas legalitas, Asas keseimbangan, Asas praduga tak bersalah, Prinsip pembatasan penahanan, Asas ganti rugi dan rehabilitasi, Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi, Asas unifikasi, Prinsip saling koordinasi, Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Prinsip peradilan terbuka untuk umum Mertokusumo, Sudikno (2007: 30).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara belum secara sempurna di implementasikan ke dalam hukum pidana. Implementasi pilar-pilar negara hukum dimaksud tidak juga terlaksana secara baik. Di sana-sini masih saja diketemukan ketimpang-ketimpangan, yang kemudian menimbulkan keraguan dibeberapa pihak tentang ekistensi negara hukum Indonesia.
- b. Banyaknya praktik kekerasan (aparat) negara terhadap masyarakat yang melanggar hak

asasi manusia (HAM), penyalahgunaan kekuasaan atau *abouse of power*, lembaga peradilan yang kurang responsif mengakomodasi tuntutan keadilan dan kepastian hukum masyarakat, putusan-putusan kontroversial baik dalam kasus kecil, maraknya kasus mafia hukum/peradilan, penegakan hukum yang belum/kurang optimal termasuk issue tebang pilih, fenomena peradilan massa, *eigen richting*, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Selain itu meski telah di buat kebijakan hukum seperti dalam Bab IV sub A GBHN 1999-2004 disusun 10 Arah Kebijakan di Bidang Hukum (telah diuraikan di atas), walaupun sekarang sudah tidak lagi ada/berlaku, sekaligus merupakan pengakuan bahwa sistem hukum di negara ini masih banyak kelemahan, baik dari sisi kebijakan legislatifnya, implementasi dalam masyarakat, maupun budaya atau kultur hukum masyarakat yang masih rendah. Hal terakhir ini ditandai dengan rendahnya dukungan, partisipasi

atau peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka untuk mengimplementasikan pancasila dalam hukum pidana dengan cara sebagai berikut:

- a. Muladi memberikan patokan-patokan karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan hukum pidana yang akan datang, yaitu : **pertama**, hukum pidana nasional mendatang yang dibentuk harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis dan juga dalam kerangka ideologis Indonesia; **kedua**, hukum pidana nasional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan manusia, alam, dan tradisi dalam Indonesia; **ketiga**, hukum pidana nasional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan–kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; **keempat**, karena sistem peradilan pidana, politik criminal dan politik hukum merupakan bagian dari politik sosial, maka hukum pidana nasional mendatang harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif; **kelima**, hukum pidana nasional mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya dalam masyarakat. Apa yang di kemukakan oleh Muladi di atas, sebenarnya merupakan internalisasi atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum pidana. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka upaya fungsionalisasi hukum pidana (materil dan formil-pun) juga harus secara sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal itu maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat
 2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau yang akan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual bagi warga masyarakat
 3. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
 4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over belasting*).
- b. Penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang di anut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Untuk itu penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut, antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, perlindungan hak-hak asasi dan sebagainya. Tentunya sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, sedapat mungkin nilai-nilai tersebut dinyatakan dalam bentuk undang-undang termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukumnya. Jadi nilai-nilai luhur dari Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan dan hak asasi manusia (martabat manusia), kepastian hukum, kemanfaatan dan persatuan bangsa

harus diinternalisasi dalam dinamika praktik penegakan hukum.

1. Meningkatkan kesadaran hukum dan dasar negara dalam masyarakat, penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana
2. Perlunya dukungan, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sulistyono. 2011. Makalah "Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan" Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS, Surakarta, 19 Mei 2011.
- Andi Hamzah.1985.Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP.Jakarta:Binacipta
- A. Arief Sidharta, 1998,"Paradigma Ilmu Hukum Indonesia", Bandung: Alumni
- Black, Donald, *The Behavior Of Law*, Academic Press, New York, 1976
- Darmoharjo, D. & Shidarta, 1996. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers).
- De Haan, P., et.al., *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer-Deventer, 1986
- Djamal, D.1986. Pokok-Pokok Bahasan Pancasila.Bandung, Remadja Karya
- Dr. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum, makalah "Paradigma Hukum Pidana Indonesia", Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS dengan tema : "Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan,"surakarta, 19 Mei 2011
- Friedmann, L.,*The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*,Steven and Sons,London, 1971
- Friedmann,*Law In A Changing Society*,Second Edition, Steven and Sons, penguin Books, England, 1972
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum, Yogyakarta. Liberty*
- Muchamad Iksan, SH, MH, Makalah Dasar-Dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila. Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS dengan tema : "Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan

- Indonesia Saat Ini dan Masa Depan,”surakarta, 19 Mei 2011
- Mudzakir.2002.Kebijakan Hukum Pidana tentang Perlindungan Saksi. Makalah Semiloka Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang diselenggarakan Kerjasama ICW-SCW.Surakarta
- Muladi.1990.Proyeksi Hukum Indonesia di Masa Datang. Semarang: UNDIP Press
- Nonet, Philip dan Selznick, Law Society In Transition: Toward Responsive Law , Harper,Torchbooks, 1978
- Oesman, Oetoyo dan Alfian, BP-7 pusat, 1990. Pancasila sebagai Idiologi, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI
- Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH.,M.Hum, Dr. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum, makalah “Orientasi Ilmu Hukum Indonesia”, Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS dengan tema : “Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan,”surakarta, 19 Mei 2011
- Prof. Dr. Rahayuningsih, SH.,M.Hum, makalah “Pancasila dan Hukum di Indonesia”, Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS dengan tema : “Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan,”surakarta, 19 Mei 2011
- Dr. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum, makalah “Paradigma Hukum Pidana Indonesia”, Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS dengan tema : “Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan,”surakarta, 19 Mei 2011
- Sajipto Raharjo, 1989, “Paradigma Ilmu Hukum..”, Bandung:Alumni
- Sajipto Raharjo. 1999. Sosiologi Pembangunan peradilan Bersih Berwibawa dalam jurnal Ilmu Hukum UMS Vo.3 Tahun III/99. Surakarta
- Suseno, Frans magnis. 1991. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan modern. Jakarta:Gramedia.
- * Dr. Wahyu Widodo, SH., M.Hum
Dosen Prodi PPKn Universitas PGRI Semarang